



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2018

**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan M.T. Haryono Kav. 47-48, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telepon: 021-7902971, 79101129/ Fax. 021-7902971 Ext. 222
e-mail: sekretariat@lsf.go.id

KATA PENGANTAR



uji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) telah menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2018 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.



Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas capaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF tahun 2018.

LSF pada tahun 2018 menetapkan 1 (satu) Sasaran Program dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Secara umum Sekretariat LSF telah merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya:

1. Belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang sanksi administratif pelanggaran perfilman yang berdampak kepada menurunnya jumlah film dan iklan film yang disensor,
2. Perkembangan teknologi informatika mengakibatkan banyaknya film dan iklan film yang tayang di luar bioskop (layar lebar), televisi dan cakram optik, seperti: *Youtube, I-flix, Net Flix, I Tune, Hooq, Google Movie*, dan sebagainya,
3. Adanya transisi perubahan kebijakan dalam pengurusan film di Kemendikbud dengan keluarnya PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, penggunaan aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Sehingga berdampak kepada menurunnya jumlah film dan iklan film yang disensor,
4. Sebagian besar kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dilaksanakan melalui program kemitraan dengan Lembaga/Kementerian/Instansi lainnya, sehingga:
 - a. Tidak bisa menentukan jadwal pelaksanaan seperti yang direncanakan oleh LSF,
 - b. Waktu penyampaian materi yang terbatas, dan

- c. Jumlah peserta ditentukan oleh satker/instansi penyelenggara.

Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LSF pada tahun 2018. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja LSF pada tahun 2018.

Jakarta, 29 Januari 2019

Kepala Sekretariat LSF,



Arifin, S.AP.

NIP. 196507131988031001

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. DASAR HUKUM	1
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	3
1. Tugas dan Fungsi	3
2. Struktur Organisasi	4
D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. CAPAIAN KINERJA	10
B. REALISASI ANGGARAN	18
BAB IV PENUTUP	20
LAMPIRAN	24
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja	
Lampiran 2. Pengukuran Kinerja (Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran)	

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat LSF	6

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja LSF	9
Tabel 3.1 Capaian IKK dan Kegiatan 1	11
Tabel 3.2 Capaian IKK dan Kegiatan 2	14
Tabel 3.3 Capaian IKK dan Kegiatan 3	16
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran	20

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 3.1 Capaian IKK 1	11
Grafik 3.2 Capaian IKK 1 Per Tahun	13
Grafik 3.3 Capaian IKK 2	16
Grafik 3.4 Capaian IKK 3	18
Grafik 4.1 Capaian Indikator Kinerja	21
Grafik 4.2 Kinerja Keuangan	21

IKHTISAR EKSEKUTIF



Aporan kinerja LSF Tahun 2018 menyajikan tingkat pencapaian 1 (satu) sasaran program dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III.

Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKP.1. Jumlah Film dan Iklan Film yang lulus sensor		92	%	99,98	108,68
IKP. 2. Jumlah Pemangku Kepentingan Perfilman yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri		2.580	Orang	10.186	394,81
IKK 1	Jumlah film dan iklan film yang disensor	46.400	Judul	40.597	87,49
IKK 2	Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi	10,43	%	5,80	55,58
IKK 3	Jumlah masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri	2.580	Orang	10.186	394,81

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

A. Penjelasan IKK 1

1. Adanya penayangan film dengan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang masih berlaku, sehingga mempengaruhi jumlah film yang disensorkan pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan masa berlaku STLS habis,
2. Belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Sanksi Administrasi di Bidang Perfilman yang berdampak kepada menurunnya jumlah film dan iklan film yang disensorkan,

3. Kecenderungan program-program TV sekarang menayangkan yang *realtime/ live* dan berita,
4. LSF baru memiliki 1 (satu) Perwakilan di Provinsi Jawa Timur, sehingga berdampak pada keterjangkauan LSF untuk menyensor film dan iklan film di daerah belum dapat diakomodir.

B. Penjelasan IKK 2

1. Kurangnya pemahaman pemilik film dan iklan film di Bioskop terhadap pedoman kriteria penyensoran,
2. Semakin banyak aspek-aspek rujukan di perfilman, seperti:
 - a) Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika,
 - b) Peraturan Kementerian Kesehatan,
 - c) Peraturan KPAI,
 - d) Peraturan BPOM, dan lainnya
3. Sebagian besar film dan iklan film di bioskop yang lulus sensor melalui revisi adalah film impor, hal ini disebabkan karena perbedaan kriteria penyensoran negara asal film dengan Indonesia,

C. Penjelasan IKK 3

Sebagian besar kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dilaksanakan melalui program kegiatan K/L/I Penyelenggara, sehingga:

- a) LSF tidak dapat menentukan jadwal pelaksanaan sesuai rencana,
- b) Waktu penyampaian materi yang sangat terbatas, dan
- c) LSF tidak dapat menentukan komposisi dan jumlah peserta.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain :

A. Penjelasan IKK 1

1. Mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sanksi Administrasi di Bidang Perfilman,

2. Sosialisasi dan koordinasi terus menerus kepada pemangku kepentingan perfilman dipusat dan daerah, mengenai kewajiban film dan iklan film untuk disensor sebelum diedarkan/dipertunjukkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Kegiatan tersebut dijalankan melalui tatap muka maupun media massa,
3. Perlu dibentuk lagi Perwakilan LSF di Ibu Kota Provinsi,

B. Penjelasan IKK 2

1. Sosialisasi tentang sensor mandiri kepada pemilik, pembuat dan importir film dan iklan film,
2. Koordinasi dengan instansi terkait, antara lain:
 - a) Kementerian Komunikasi dan Informatika,
 - b) Kementerian Kesehatan,
 - c) KPAI,
 - d) BPOM, dan lainnya

C. Penjelasan IKK 3

1. LSF menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan Satker/Instansi penyelenggara,
2. Penyesuaian materi dengan waktu yang tersedia, dan
3. Koordinasi dengan penyelenggara mengenai sasaran peserta yang akan diberikan sosialisasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sekretariat LSF merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretariat LSF merupakan unsur staf yang membantu LSF. LSF pertama kali dibentuk pada tanggal 21 Mei 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 46/SK/M/1965 yang mengatur penyelenggaraan penyensoran film di Indonesia melalui suatu lembaga yang bernama Badan Sensor Film (BSF). BSF adalah nama pertama sebelum diubah menjadi LSF pada tahun 1992.

Sejak Januari 2018, Sekretariat LSF dipimpin oleh Arifin, S.AP. dengan jumlah SDM sebanyak 124 pegawai, yang terdiri dari 38 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 86 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Wilayah kerja LSF berpusat di Jakarta dan telah memiliki kantor perwakilan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Sekretariat LSF mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif pelaksanaan penyensoran film dan iklan film.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 203/P/2015 tentang Tenaga Sensor di Lingkungan Lembaga Sensor Film;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21/P/2017 tentang Perwakilan Lembaga Sensor Film di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur; dan
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/2017 tentang Tenaga Sensor pada Perwakilan Lembaga Sensor Film di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat LSF bertugas memberikan fasilitasi berupa pelayanan administrasi, teknis dan finansial kepada lembaga. Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film dan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film.

1. Tugas dan Fungsi

Sekretariat LSF merupakan salah satu unit organisasi Eselon III di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 39 tahun 2015 tersebut, Sekretariat LSF mempunyai **tugas**:

*Melaksanakan Pelayanan Teknis dan
Administratif Pelaksanaan Penyensoran
Film dan Iklan Film*

Sedangkan *fungsi* Sekretariat LSF adalah:

1. *Penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat LSF;*
2. *Pelaksanaan fasilitasi proses penyensoran film dan iklan film;*
3. *Pemberian dukungan pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film;*
4. *Pelaksanaan pengoperasian, perawatan, dan*
5. *pemantauan hasil sensor film dan iklan film; dan*
6. *Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF*

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 39 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat LSF mempunyai 5 (lima) Sub Bagian, yang masing masing dipimpin oleh Kepala Subbagian. Ke-5 Sub Bagian tersebut yaitu: 1) Program dan Evaluasi, 2) Fasilitasi Proses Penyensoran, 3) Sarana Penyensoran, 4) Pemantauan Hasil Penyensoran, dan 5) Umum

1. Sub Bagian Program dan Evaluasi

Tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.

2. Sub Bagian Fasilitasi Proses Penyensoran

Tugas melakukan:

- a. penyusunan data penyensoran;
- b. pengukuran film;
- c. alih rekam film;
- d. penghitungan biaya sensor;
- e. penyiapan berita acara penyensoran;
- f. penyuntingan hasil sensor;

g. menerbitkan surat tanda lulus sensor (STLS) dan tidak lulus sensor film dan iklan film.

3. Sub Bagian Sarana Penyensoran

Tugas melakukan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana penyensoran film dan iklan film.

4. Sub Bagian Pemantauan Hasil Penyensoran


Tugas melakukan pemantauan hasil penyensoran film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan.

5. Sub Bagian Umum

Tugas melakukan urusan:

- a. Keuangan,
- b. Kepegawaian,
- c. Ketatalaksanaan,
- d. Persuratan,
- e. Kearsipan,
- f. Hubungan masyarakat,
- g. Publikasi,
- h. Barang milik negara, dan
- i. Kerumahtanggaan.

Berikut adalah struktur organisasi Sekretariat LSF



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat LSF

D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Beberapa permasalahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun anggaran 2018 ini yang menjadi hambatan Sekretariat LSF dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesekretariatan LSF antara lain:

1. Kompetensi SDM yang masih terbatas,
2. Belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang sanksi administratif pelanggaran perfilman yang berdampak terhadap jumlah film dan iklan film yang menurun,
3. Kurangnya dukungan pemilik film dalam hal pengurusan sensor film dilakukan oleh pihak ke-3,
4. Pemanfaatan teknologi informatika yang belum maksimal, seperti: Aplikasi Penyensoran, Aplikasi Pemantauan, dan Aplikasi Proses Administrasi.
5. Perkembangan teknologi informatika mengakibatkan banyaknya film dan iklan film yang tayang di luar bioskop (layar lebar), televisi dan cakram

optik, seperti: *Youtube, I-flix, Net Flix, I Tune, Hooq, Google Movie*, dan sebagainya,

6. Adanya transisi perubahan kebijakan dalam pengurusan film di Kemendikbud dengan keluarnya PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, penggunaan aplikasi *Online Single Submission (OSS)*, sehingga untuk mendapatkan Tanda Pendaftaran Pembuatan Film (TPPF) menjadi terhambat.
7. Sebagian besar kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dilaksanakan melalui program kegiatan satker/instansi lain, sehingga:
 - a. Tidak bisa menentukan jadwal pelaksanaan seperti yang direncanakan oleh LSF,
 - b. Waktu penyampaian materi yang terbatas, dan
 - c. Jumlah peserta ditentukan oleh satker/instansi penyelenggara.
8. Ruang kerja yang kurang mendukung, dan
9. Sarana dan Prasarana perkantoran yang kurang mendukung.

Kegiatan tetap dilaksanakan akan tetapi capaian kinerja yang yang dihasilkan kurang maksimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Visi LSF 2015 - 2019

Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri pada Masyarakat

Misi:

- 1. Meningkatkan Kemampuan Literasi Media Film di Kalangan Masyarakat,*
- 2. Meningkatkan Kemampuan Pemangku Kepentingan dalam Menerapkan Kriteria Penyensoran,*
- 3. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola LSF.*

Tujuan Strategis:

- 1. Peningkatan Kemampuan Literasi Media Film di Kalangan Anak, Remaja dan Dewasa,*
- 2. Meningkatkan Kemampuan Pelaku Usaha Perfilman dalam Menerapkan Kriteria Penyensoran,*
- 3. Meningkatkan Kemampuan Pelaku Kegiatan Perfilman dalam Menerapkan Kriteria Penyensoran,*
- 4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Terlibat dalam Sensor Mandiri,*
- 5. Peningkatan Kemampuan Peserta Didik untuk Memilih Tontonan Sesuai Usia,*
- 6. Peningkatan Tata Kelola LSF*

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, LSF menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2018.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja LSF tahun 2018.:

No	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target Awal	Target Revisi	Anggaran Awal (Rp000)	Anggaran Revisi (Rp000)
1.	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film melalui Penyensoran dan Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri	1. Jumlah film dan iklan film yang disensor	46.400 judul	46.400 judul	3.578.081	3.498.456
		2. Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi	10,43 %	10,43 %	813.263	1.047.402
		3. Jumlah Masyarakat yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri	2.580 orang	2.580 orang	7.771.570	7.657.768

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja LSF

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Seesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2018, Sekretariat LSF berusaha secara maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut (1 Sasaran Program dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan). Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) pencapaian sasaran strategis dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan data dan informasi kinerja yang lengkap dan memadai.

Berdasarkan perjanjian kinerja, Sasaran Program yang akan dicapai Sekretariat LSF Sekjen Kemendikbud yaitu **Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film melalui Penyensoran dan Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri**. Sasaran Program tersebut didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja dan 16 kegiatan dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 1	Jumlah film dan iklan film yang disensor	46.400	Judul	40.597	87,49
A	Pelaksanaan Penyensoran	12	Bulan Layanan	12	100,00
B	Pemusnahan Arsip	1	Dokumen	1	100,00
C	Penyensoran Film dan iklan Film(Jawa Timur)	12	Bulan Layanan	12	100,00
D	Koordinasi dengan LSF Pusat dan Instansi Daerah(Jawa Timur)	1	Dokumen	1	100,00
E	Rapat Kerja LSF Pusat dan Daerah(Jawa Timur)	1	Dokumen	1	100,00

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
F	Kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor	55	Orang	55	100,00
G	Rekomendasi Bahan Kebijakan di Bidang Penyensoran	5	Rekomendasi	5	100,00

Tabel 3.1
Capaian IKK dan Kegiatan 1



Grafik 3.1
Capaian IKK 1

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin kecil kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

(Model: Realisasi Kinerja > Target adalah Baik)

Pada tahun 2018, **Jumlah film dan iklan film yang disensor** ditargetkan sebanyak 46.400 judul dan telah terealisasi sebanyak 40.597 judul, dengan persentase capaian sebesar 87,49%. Hal ini menandakan tidak mencapai target.

Adapun yang menjadi hambatan/kendala dan permasalahan tidak terealisasinya target indikator kinerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penayangan film dengan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang masih berlaku, sehingga film yang ditayangkan tersebut tidak perlu disensor kembali di tahun ini.
- b. Belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Sanksi Administratif Pelanggaran Perfilman.
Belum dapat menindak pelaku usaha dan kegiatan perfilman jika terdapat pelanggaran, seperti: Film dan Iklan Film tidak disensor sebelum ditayangkan.
- c. Adanya kecenderungan program-program TV sekarang menayangkan yang *realtime/ live* dan berita, dan
- d. LSF hanya memiliki 1 (satu) Perwakilan di Provinsi Jawa Timur.


Untuk mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi/solusi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sanksi Administratif Pelanggaran Perfilman
- b. Sosialisasi dan koordinasi terus menerus kepada pemangku kepentingan perfilman dipusat dan daerah, mengenai kewajiban film dan iklan film untuk disensor sebelum diedarkan/dipertunjukkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Kegiatan tersebut dijalankan melalui tatap muka maupun media massa, dan
- c. Perlu dibentuknya lagi Perwakilan LSF di Ibu Kota Provinsi



Dialog Sinetron Kunfayakun (LSF dengan PH Tobali Putra Productions)

Jika dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2015 sebesar 47.180 judul, tahun 2016 sebesar 49.608 judul, tahun 2017 sebesar 41.147 judul dan tahun 2018 sebesar 40.597, maka terjadi penurunan capaian kinerja sebesar 557 judul.



Grafik 3.2
Capaian IKK 1 Per Tahun

2. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 2	Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi	10,43	%	5,80	144,42
A	Pemantauan dan Pengendalian Hasil Penyensoran	12	Laporan	12	100,00
B	Penegakan Hukum Bidang Penyensoran	2	Dokumen	2	100,00
C	Penyusunan Laporan Evaluasi Penyensoran	1	Laporan	1	100,00
D	Pemantauan Hasil Penyensoran (Film Bioskop, Tayangan Televisi dan Peredaran Cakram Optik) (Jawa Timur)	12	Laporan	12	100,00
E	Evaluasi Hasil Pemantauan Sensor (Jawa Timur)	1	Laporan	1	100,00

Tabel 3.2
Capaian IKK dan Kegiatan 2

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

(Model: Realisasi Kinerja > Target adalah Baik)

Pada tahun 2018, **Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi** ditargetkan sebesar 10,43% dan telah terealisasi sebesar 5,80% dengan persentase capaian sebesar 144,42%. Hal ini menandakan telah mencapai target.


Walaupun realisasi telah melebihi target, namun di dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan/kendala dan permasalahan, antara lain:

- a) Kurangnya pemahaman pemilik film dan iklan film di Bioskop terhadap pedoman kriteria penyensoran
- b) Semakin banyak aspek-aspek rujukan di perfilman, seperti:
 - 1) Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika,
 - 2) Peraturan Kementerian Kesehatan,
 - 3) Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
 - 4) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan lainnya
- c) Sebagian besar film dan iklan film di bioskop yang lulus sensor melalui revisi adalah film impor, sehingga film dan iklan film tersebut yang diloloskan di negara asalnya direvisi di Indonesia karena berbeda kriteria penyensorannya dengan yang ada di Indonesia.

Untuk mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan, langkah antisipasi/solusi yang ditetapkan atau diambil, adalah:

- a) Sosialisasi tentang sensor mandiri kepada pemilik, pembuat dan importir film dan iklan film
- b) Koordinasi dengan instansi terkait, antara lain:
 - 1) Kementerian Komunikasi dan Informatika,
 - 2) Kementerian Kesehatan,
 - 3) KPAI,
 - 4) BPOM, dan lainnya

Jika dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2015 sampai 2017 tidak dapat diukur, karena IKK ini merupakan hal yang baru setelah LSF mengajukan adanya Revisi RENSTRA pada tahun 2018. Namun LSF memiliki *baseline* pengukurannya di tahun 2016 dan 2017, yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.3
Capaian IKK 2

3. Jumlah Masyarakat, Pelaku Usaha dan Kegiatan Perfilman yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 3	Jumlah masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri	2.580	Orang	10.186	394,81
A	Layanan Informasi dan Publikasi Bidang Penyensoran	90	Dokumen	104	115,56
B	Sosialisasi Kebijakan (Jawa Timur)	10	Dokumen	10	100,00
C	Koordinasi dan Kerjasama Bidang Penyensoran (Mitra Kerja/Instansi Perfilman, Pelaku Usaha Perfilman dan Pelaku Kegiatan Perfilman) (Jawa Timur)	2	Dokumen	2	100,00
D	Layanan Publikasi dan Informasi (Jawa Timur)	1	Layanan	1	100,00

Tabel 3.3
Capaian IKK dan Kegiatan 3

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin kecil kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

(Model: Realisasi Kinerja > Target adalah Baik)

Pada tahun 2018, **Jumlah Masyarakat, Pelaku Usaha dan Kegiatan Perfilman Yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri** ditargetkan sebanyak 2.580 orang dan telah terealisasi sebanyak 10.186 orang dengan persentase capaian sebesar 394,81%.



Foto Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Jember, Jawa Timur

Walaupun realisasi telah melampaui target, namun di dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan/kendala dan permasalahan adalah sebagian besar kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dilaksanakan melalui program kegiatan satker/instansi lain, sehingga:

- 1) Tidak bisa menentukan jadwal pelaksanaan seperti yang direncanakan oleh LSF,
- 2) Waktu penyampaian materi yang terbatas, dan
- 3) Sasaran dan jumlah peserta ditentukan oleh satker/instansi penyelenggara.

Untuk mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan, langkah antisipasi/solusi yang ditetapkan atau diambil adalah

- 1) LSF menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan Satker/Instansi penyelenggara,
- 2) Penyesuaian materi dengan waktu yang tersedia, dan
- 3) Koordinasi kepada penyelenggara mengenai sasaran peserta yang ingin diberikan sosialisasi.

Jika dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan 2017 tidak dapat diukur, karena IKK ini merupakan hal yang baru setelah LSF mengajukan adanya Revisi RENSTRA pada tahun 2018. Namun LSF memiliki *baseline* pengukurannya di tahun 2016 dan 2017, yang dapat dilihat pada grafik berikut:



**Grafik 3.4
Capaian IKK 3**

Selain realisasi ke-3 indikator kinerja yang diperjanjikan kinerja tersebut, juga terdapat **Layanan Administrasi dan Perkantoran**, yang telah terealisasi 100% sesuai target.

Perealisasi Layanan Administrasi dan Perkantoran tersebut, didukung oleh 3 kegiatan, yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
2. Layanan Internal
3. Layanan Perkantoran

Walaupun realisasi telah sesuai target, namun di dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan/kendala dan permasalahan, antara lain:

- a) Kompetensi SDM yang belum sesuai tugas dan fungsi jabatan,
- b) Jumlah SDM yang masih belum sesuai dengan kebutuhan,
- c) Belum semua penyedia barang/jasa mengenal adanya pengadaan barang dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Langsung (SIMPEL). Sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi terhambat,
- d) Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang masih belum sesuai dengan realisasi sehingga sering harus revisi/diperbaiki lagi

Untuk mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan, langkah antisipasi/solusi yang ditetapkan atau diambil adalah:

- a) Peningkatan kompetensi SDM melalui Bimbingan Teknis (Bimtek),
- b) Sudah mengusulkan kebutuhan formasi PNS kepada Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud,
- c) Mendorong rekanan/penyedia barang/jasa untuk mempelajari dan menggunakan aplikasi SIMPEL, dan
- d) Penajaman dalam menyusun RKBMN

Jika dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2015 sebesar 100%, tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2017 sebesar 100% dan tahun 2018 sebesar 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran LSF dalam DIPA tahun 2018 sebesar Rp41.130.449.000,00. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp38.912.744.466,00 dengan persentase daya serap sebesar 94,61%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 1 sasaran program dengan 3 indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.


Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran		
		Anggaran	Realisasi	% Daya Serap
1 Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film melalui Penyensoran dan Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri	IKP.1. Jumlah Film dan Iklan Film yang lulus sensor (IKK 1+ IKK 2)	4.545.858.000	4.059.616.565	89,30
	IKP. 2. Jumlah Pemangku Kepentingan Perfilman yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri (IKK 3)	7.657.768.000	7.171.261.654	93,65
	IKK 1 Jumlah film dan iklan film yang disensor	3.498.456.000	3.085.131.500	88,19
	IKK 2 Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi	1.047.402.000	974.485.065	93,04
	IKK 3 Jumlah masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri	7.657.768.000	7.171.261.654	93,65
	IKK OG Tersedianya Layanan Adiministrasi dan Perkantoran	28.926.823.000	27.681.866.247	95,70

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran

Efisiensi anggaran pada tahun 2018, LSF berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2.217.704.534,00. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari penghematan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, perjalanan dinas, penghematan belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal.


BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2018, Sekretariat LSF berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:



Grafik 4.1
Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja yang Tercapai = 2 IKK (67%) dan Tidak Tercapai = 1 KK (33%)



Grafik 4.2
Kinerja Keuangan

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Adanya penayangan film dengan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang masih berlaku, sehingga film yang ditayangkan tersebut tidak perlu disensor kembali di tahun ini,
2. Belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Sanksi Administratif Pelanggaran Perfilman.
3. Belum dapat menindak pelaku usaha dan kegiatan perfilman jika terdapat pelanggaran, seperti: Film dan Iklan Film tidak disensor sebelum ditayangkan.
4. Adanya kecenderungan program-program TV sekarang menayangkan yang *realtime/ live* dan berita,
5. LSF hanya memiliki 1 (satu) Perwakilan di Provinsi Jawa Timur,
6. Kurangnya pemahaman pemilik film dan iklan film di Bioskop terhadap pedoman kriteria penyensoran,
7. Semakin banyak aspek-aspek rujukan di perfilman, seperti:
 - a) Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika,
 - b) Peraturan Kementerian Kesehatan,
 - c) Peraturan KPAI,
 - d) Peraturan BPOM, dan lainnya
8. Sebagian besar film dan iklan film di bioskop yang lulus sensor melalui revisi adalah film impor, sehingga film dan iklan film tersebut yang diloloskan di negara asalnya direvisi di Indonesia karena berbeda kriteria penyensorannya dengan yang ada di Indonesia,
9. Sebagian besar kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dilaksanakan melalui program kegiatan satker/instansi lain, sehingga:
 - a) Tidak bisa menentukan jadwal pelaksanaan seperti yang direncanakan oleh LSF,
 - b) Waktu penyampaian materi yang terbatas, dan

- c) Sasaran dan jumlah peserta ditentukan oleh satker/instansi penyelenggara.
10. Kompetensi SDM yang belum sesuai tugas dan fungsi jabatan,
 11. Jumlah SDM yang masih belum sesuai dengan kebutuhan,
 12. Belum semua penyedia barang/jasa mengenal adanya pengadaan barang dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Langsung (SIMPEL). Sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi terhambat, dan
 13. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang masih belum sesuai dengan realisasi sehingga sering harus revisi/diperbaiki lagi.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sanksi Administratif Pelanggaran Perfilman,
2. Sosialisasi dan koordinasi terus menerus kepada pemangku kepentingan perfilman dipusat dan daerah, mengenai kewajiban film dan iklan film untuk disensor sebelum diedarkan/dipertunjukkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Kegiatan tersebut dijalankan melalui tatap muka maupun media massa,
3. Perlu dibentuknya lagi Perwakilan LSF di Ibu Kota Provinsi,
4. Sosialisasi tentang sensor mandiri kepada pemilik, pembuat dan importir film dan iklan film,
5. Koordinasi dengan instansi terkait, antara lain:
 - a) Kementerian Komunikasi dan Informatika,
 - b) Kementerian Kesehatan,
 - c) KPAI,
 - d) BPOM, dan lainnya

6. LSF menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan Satker/Instansi penyelenggara,
7. Penyesuaian materi dengan waktu yang tersedia,
8. Koordinasi kepada penyelenggara mengenai sasaran peserta yang ingin diberikan sosialisasi,
9. Peningkatan kompetensi SDM melalui Bimbingan Teknis (Bimtek),
10. Sudah mengusulkan kebutuhan formasi PNS kepada Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud,
11. Mendorong rekanan/penyedia barang/jasa untuk mempelajari dan menggunakan aplikasi SIMPEL, dan
12. Penajaman dalam menyusun RKBMN.

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
dengan
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

TUGAS

melaksanakan pelayanan teknis dan administratif pelaksanaan penyensoran film dan iklan film

FUNGSI

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat LSF;
2. pelaksanaan fasilitasi proses penyensoran film dan iklan film;
3. pemberian dukungan pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film;
4. pelaksanaan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana penyensoran film dan iklan film;
5. pemantauan hasil sensor film dan iklan film;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF.

TARGET CAPAIAN 2018

Kegiatan Peningkatan Sensor Film

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film	1. Jumlah film dan iklan film yang disensor	46.400 judul	3.578.081.000
		2. Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi	10,43 %	813.263.000
		3. Jumlah Masyarakat yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri	2.580 orang	7.771.570.000

Total Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Sensor Film sebesar Rp41.130.449.000

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018
Sekretariat Lembaga Sensor Film, Sekretariat Jenderal



No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	Penyerapan Bulanan (juta)	3,348	3,348	4,094	3,656	3,521	3,214	4,410	4,400	2,743	2,704	2,393	2,385
2	Penyerapan Kumulatif	3,348	6,689	10,783	14,439	17,960	21,174	25,584	30,082	32,825	35,529	37,922	40,307
3	% penyerapan	8.14%	16.26%	26.22%	35.11%	43.67%	51.48%	62.20%	73.14%	79.81%	86.38%	92.20%	98.00%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.


Jakarta, Januari 2018

Sekretaris Jenderal,

Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film,



Didik Suhardi



Arifin

**PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL (RENSTRA REVISI 2015-2019)
YANG DIREALISASIKAN OLEH SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2018**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Pagu Anggaran			
				Kinerja	%	Anggaran	Realisasi	%	
1 Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film melalui Penyensoran dan Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri	IKP.1. Jumlah Film dan Iklan Film yang lulus sensor (IKK 1+ IKK 2)	92	%	99,98	108,68	4.545.858.000	4.059.616.565	89,30	
	IKP. 2. Jumlah Pemangku Kepentingan Perfilman yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri (IKK 3)	2.580	Orang	10.186	394,81	7.657.768.000	7.171.261.654	93,65	
	IKK 1	Jumlah film dan iklan film yang disensor	46.400	Judul	40.597	87,49	3.498.456.000	3.085.131.500	88,19
	IKK 2	Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi	10,43	%	5,80	144,42	1.047.402.000	974.485.065	93,04
	IKK 3	Jumlah masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri	2.580	Orang	10.186	394,81	7.657.768.000	7.171.261.654	93,65
	IKK OG	Tersedianya Layanan Adiministrasi dan Perkantoran					28.926.823.000	27.681.866.247	95,70